



Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia

Eltasya Nadianti^{1*}, Bambang Ali Kusumo²

^{1,2} Fakultas Hukum Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Slamet Riyadi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>

*Correspondence: Eltasya Nadianti

Email: eltasyanadianti@gmail.com

Received: 06-04-2025

Accepted: 17-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Politik hukum pidana merupakan wujud kebijakan negara dalam membentuk sistem hukum pidana yang efektif serta responsif terhadap perkembangan masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji arah serta isi dari politik hukum pidana dalam konteks pembaruan KUHP yang telah disahkan pada 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap materi KUHP terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi KUHP mencerminkan upaya kodifikasi ulang hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Namun demikian, sejumlah pasal seperti penghinaan terhadap Presiden serta pengakuan terhadap hukum adat (*living law*) menuai kritik karena dinilai berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM universal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang progresif terhadap arah politik hukum pidana dalam KUHP baru agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional dan demokratis.

Katakunci: Politik Hukum Pidana, KUHP, Pembaruan Hukum, *Living Law*, Hak Asasi Manusia

Abstract: Criminal law politics represents the state's policy in shaping an effective and responsive criminal law system that aligns with societal developments. This article aims to examine the direction and content of criminal law politics in the context of the revised Indonesian Penal Code (KUHP), which was enacted in 2022. The study employs a normative juridical method with a qualitative approach to analyze the material of the new KUHP. The findings reveal that the revision of the KUHP reflects an effort to re-codify national criminal law in accordance with the cultural and social values of Indonesian society. However, several articles—such as those concerning insults to the President and the recognition of customary law (*living law*)—have drawn criticism for potentially violating universal human rights principles. Therefore, progressive oversight is necessary to ensure that the direction of criminal law politics in the new Penal Code remains consistent with constitutional and democratic principles.

Keywords: Criminal Law Politics, Penal Code (KUHP), Legal Reform, *Living Law*, Human Rights

Pendahuluan

Politik hukum pidana adalah bagian penting dari keseluruhan kebijakan hukum nasional yang mengatur perumusan kebijakan legislatif di bidang hukum pidana. Sebagai sarana pengendalian sosial, hukum pidana tidak hanya bertugas menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ideologis, sosial, dan budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Di Indonesia, revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi langkah strategis dalam menghapus jejak kolonialisme dalam sistem hukum, mengingat KUHP sebelumnya merupakan produk hukum kolonial

Belanda. Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal serta dinamika sosial modern. Namun, proses penyusunan KUHP yang baru tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dalam aspek materiil maupun dalam prosedur pembentukannya. Sejumlah ketentuan dalam KUHP terbaru dinilai tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi konstitusional, sehingga menimbulkan reaksi kritis dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah arah politik hukum pidana sebagaimana tercermin dalam KUHP baru serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem hukum pidana nasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap HAM dan penerapan prinsip negara hukum yang demokratis.

Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan KUHP baru tahun 2023 mencerminkan dinamika politik hukum pidana yang sarat kepentingan dan pertarungan nilai. Meskipun diharapkan sebagai simbol kemerdekaan hukum dari kolonialisme, KUHP baru justru menimbulkan polemik. Sejumlah pasal dinilai multitafsir, represif, dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), seperti pasal terkait penghinaan terhadap presiden, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, hingga kriminalisasi aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum (ICJR, 2023). Gap penelitian muncul karena minimnya kajian komprehensif yang mengkaji bagaimana arah politik hukum pidana dalam KUHP baru ini mempengaruhi konfigurasi sistem hukum pidana Indonesia dalam konteks perlindungan HAM dan demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pidana yang tercermin dalam penyusunan KUHP baru, serta menilai implikasinya terhadap sistem hukum pidana nasional. Secara khusus, penelitian ini ingin mengevaluasi apakah substansi KUHP baru sejalan dengan semangat reformasi hukum, nilai-nilai konstitusional, dan standar hak asasi manusia internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul pemetaan yang objektif mengenai sejauh mana kebijakan hukum pidana di Indonesia telah mengalami transformasi dari paradigma kolonial menuju sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah *politik hukum pidana* dan reformasi perundang-undangan. Penelitian ini dapat menjadi literatur akademik yang menjembatani antara studi normatif KUHP baru dan dinamika sosial-politik yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus tentang pentingnya konsistensi antara perumusan hukum pidana dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan instrumen HAM internasional (Marzuki, 2008).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembentuk kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan KUHP baru. Temuan penelitian diharapkan memberi masukan untuk revisi atau pembentukan peraturan pelaksana yang lebih berpihak pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Di sisi lain, penelitian ini juga berperan dalam

memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap praktik legislasi yang tidak partisipatif dan elitis, sebagaimana dikeluhkan dalam proses pengesahan KUHP baru (HRW, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkritisi pendekatan hukum pidana di Indonesia yang cenderung konservatif dan tidak partisipatif. Misalnya, *Butt (2019)* menunjukkan bagaimana pembentukan kebijakan hukum pidana seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik dan nilai-nilai mayoritarianisme, yang berisiko menyingkirkan perlindungan minoritas. Selain itu, *ICJR* dan *ELSAM* secara konsisten mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan norma pidana yang berdampak pada kebebasan sipil. Dengan memperhatikan temuan-temuan tersebut, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan dengan menawarkan analisis politik hukum pidana yang lebih menyeluruh dan kritis terhadap realitas legislasi KUHP baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan. Data dalam kajian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur hukum lainnya.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan historis. Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami pengertian serta cakupan dari politik hukum pidana, sementara pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang serta dinamika yang melatarbelakangi pembentukan KUHP baru sebagai bagian dari agenda pembaruan sistem hukum pidana nasional.

Hasil dan Pembahasan

A. Politik Hukum Pidana: Konsep dan Perkembangannya

Politik hukum pidana merupakan suatu kebijakan strategis yang digunakan negara untuk menentukan arah, bentuk, serta isi dari sistem hukum pidana yang akan diberlakukan. Cakupan politik hukum ini meliputi proses kriminalisasi suatu perbuatan, penetapan jenis serta bobot hukuman, hingga perumusan sistem pemidanaan yang komprehensif. Dalam praktiknya, perumusan kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor seperti kondisi sosial, budaya, ideologi, serta dinamika politik yang berkembang dalam suatu negara. Di Indonesia, arah politik hukum pidana tidak bersifat statis. Ia selalu mengalami perubahan seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan dan perubahan sistem ketatanegaraan. Nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat juga turut memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk karakter hukum pidana nasional. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, sekaligus menjadi cerminan identitas nasional yang berpijak pada keadilan substantif. Dengan demikian, politik

hukum pidana memiliki peran penting dalam membentuk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan zaman.

Politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik hukum nasional, yang secara umum dimaknai sebagai kebijakan negara dalam bidang hukum untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum adalah legal policy yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum, baik dalam bentuk tertulis (statutory law) maupun tidak tertulis (customary law). Dalam konteks hukum pidana, politik hukum memainkan peran strategis dalam menentukan perbuatan apa yang dikriminalisasi, jenis sanksi yang dikenakan, serta sistem pidana yang diterapkan.

Secara historis, hukum pidana tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, politik hukum pidana bukan hanya persoalan teknis-legislatif, tetapi juga menyangkut nilai, ideologi, dan kepentingan kekuasaan. Dalam sistem negara hukum demokratis seperti Indonesia, perumusan kebijakan hukum pidana seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam konteks inilah, hukum pidana berfungsi ganda: sebagai alat kontrol sosial (*social control*) dan sebagai refleksi nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan politik hukum pidana dapat ditelusuri sejak era kolonial hingga masa reformasi. Pada masa kolonial, hukum pidana digunakan sebagai alat represi terhadap masyarakat pribumi, bukan sebagai sarana perlindungan hak. KUHP yang berlaku sejak 1918 (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) merupakan warisan kolonial Belanda yang bersifat represif dan positivistik. Setelah kemerdekaan, meskipun telah ada keinginan untuk menyusun KUHP nasional, tetapi realisasi tersebut baru tercapai hampir delapan dekade kemudian.

Perubahan paradigma dalam politik hukum pidana juga tampak dalam respons terhadap berbagai tantangan kejahatan modern, seperti terorisme, korupsi, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya. Politik hukum pidana kontemporer dituntut untuk adaptif dan progresif, mengingat sifat kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas. Oleh karena itu, orientasi pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya mengganti substansi normatif, tetapi juga harus memperhatikan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, termasuk kapasitas aparat penegak hukum, keterlibatan masyarakat, dan perlindungan hak korban.

B. Pembaruan KUHP dan Arah Politik Hukum Nasional

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai babak baru dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengakhiri dominasi warisan kolonial yang telah lama digunakan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari proyek besar

dekolonialisasi hukum. Pembaruan ini tidak sekadar mengganti norma-norma lama, tetapi juga merepresentasikan arah politik hukum nasional yang menekankan pentingnya keadilan sosial, keberagaman budaya, serta prinsip kedaulatan hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa.

Salah satu pendekatan yang menonjol dalam KUHP baru adalah upaya untuk mengakomodasi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, terdapat pula pengakuan terhadap eksistensi hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang menegaskan pentingnya memperhatikan nilai-nilai lokal dalam proses pemidanaan. Pendekatan ini menandakan adanya pergeseran dari paradigma hukum pidana yang bersifat retributif menuju paradigma yang lebih humanis dan kontekstual.

Meskipun demikian, upaya pembaruan ini tetap harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik antara nilai lokal dengan prinsip-prinsip hukum universal, terutama terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, arah politik hukum yang tercermin dalam KUHP baru perlu terus dievaluasi dan disesuaikan agar tetap sejalan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis, adil, dan berkeadaban.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Langkah ini menandai transformasi dari sistem hukum pidana kolonial menuju sistem yang diklaim lebih sesuai dengan nilai-nilai nasional. Menurut Yenti Garnasih (2023), pembaruan KUHP adalah bagian dari politik dekolonialisasi hukum yang menegaskan kemandirian hukum Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan respons terhadap kebutuhan harmonisasi antara hukum tertulis dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Pembaruan ini dilakukan dengan semangat menggabungkan pendekatan legalistik-formal dengan pendekatan yang lebih substansial. Salah satu wujudnya adalah penguatan nilai-nilai keadilan restoratif dalam KUHP baru. *Restorative justice* dianggap sebagai alternatif terhadap sistem pemidanaan konvensional yang bersifat retributif dan berorientasi pada penghukuman. Dalam KUHP baru, mekanisme ini diakomodasi dalam bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana ringan, dengan memperhatikan prinsip musyawarah dan pemulihan kerugian korban.

Selain itu, KUHP baru juga mengakui eksistensi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip HAM. Pengakuan ini sejalan dengan pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang mengakui bahwa sistem hukum tidak tunggal, melainkan terdiri dari hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.

Namun demikian, pendekatan ini juga mengandung risiko apabila tidak diiringi dengan batasan normatif dan panduan implementasi yang jelas. Sebagaimana dikritisi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP (2023), pengakuan terhadap *living law* yang tidak disertai parameter yuridis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran HAM, terutama terhadap kelompok rentan dan minoritas.

Pembaruan KUHP juga harus dibaca dalam konteks politik hukum nasional yang sering kali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antar institusi. Dalam hal ini, legislasi pidana tidak jarang dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan atau membatasi oposisi politik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap arah politik hukum pidana menjadi penting agar hukum tidak terjebak menjadi alat represi kekuasaan, tetapi justru memperkuat demokrasi dan keadilan sosial.

C. Kritik terhadap Substansi KUHP Baru

Meskipun KUHP yang baru dianggap sebagai pencapaian besar dalam proses reformasi hukum pidana nasional, sejumlah pasal di dalamnya masih menimbulkan kontroversi dan kritik, terutama dari perspektif perlindungan hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kebebasan sipil. Salah satu isu yang banyak disoroti adalah kembalinya ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Ketentuan ini dianggap membuka ruang bagi penafsiran yang subjektif dan multitafsir, yang berpotensi menghidupkan kembali pasal-pasal karet yang pernah dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.

Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat atau *living law* tanpa pengaturan yang jelas dapat memunculkan persoalan dalam penerapannya. Jika tidak diatur secara ketat, norma-norma adat berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, terutama dalam hal kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kekhawatiran ini semakin kuat ketika beberapa aturan dianggap terlalu jauh mengatur urusan moral pribadi warga negara, seperti pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan di luar pernikahan dan kohabitasi. Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai melanggar ranah privat dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan individu.

Dengan berbagai kritik tersebut, tampak bahwa meskipun pembaruan KUHP membawa semangat nasionalisme dan nilai-nilai lokal, ia tetap menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa substansi hukum yang baru benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum modern dan demokratis. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk merevisi, meninjau ulang, dan memberi tafsir konstitusional terhadap pasal-pasal yang rawan menimbulkan pelanggaran HAM.

Kendati disambut sebagai langkah historis, KUHP baru tidak lepas dari kritik substansial. Beberapa ketentuan dianggap bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara, misalnya, dinilai membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini bertolak belakang dengan

putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Kritik lain muncul terhadap pengaturan kohabitasi dan perzinaan dalam Pasal 411–413 KUHP baru. Meskipun diposisikan sebagai delik aduan, norma ini dianggap terlalu mencampuri urusan moral pribadi warga negara, dan berpotensi memperbesar stigma terhadap kelompok yang memilih hidup di luar kerangka pernikahan konvensional. Human Rights Watch (2022) menyebut pasal-pasal ini sebagai bentuk "pemerintahan moral" yang mengekang otonomi individu dan mengancam kebebasan privat.

Masalah lain berkaitan dengan penegakan *living law* yang tidak memiliki standardisasi nasional. Tanpa panduan implementasi yang sistematis, norma adat dapat digunakan secara diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau perempuan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hukum adat dapat membenarkan praktik diskriminatif seperti perkawinan paksa, penyelesaian kasus kekerasan seksual secara damai tanpa restitusi, atau pidana adat yang bersifat fisik tanpa pengawasan yudisial. Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak serta-merta menjamin tercapainya keadilan substantif. Sebaliknya, pembaruan yang dilakukan tanpa keterlibatan publik yang bermakna (*meaningful participation*) justru berisiko menghasilkan hukum yang elitis, konservatif, dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh sebab itu, penguatan prinsip demokrasi deliberatif dalam pembentukan hukum menjadi suatu keniscayaan.

D. Implikasi terhadap Politik Legislasi dan Penegakan Hukum

Disahkannya KUHP baru mencerminkan arah politik legislasi Indonesia yang cenderung menegaskan identitas nasional dan nilai-nilai konservatif. Di satu sisi, hal ini menunjukkan semangat untuk membentuk sistem hukum pidana yang mencerminkan kearifan lokal dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Namun di sisi lain, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran apabila dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Tantangan terbesar dari implementasi KUHP ini terletak pada bagaimana penerapannya dapat tetap menjaga prinsip negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak dilakukan secara hati-hati, KUHP dapat menjadi alat represif yang digunakan untuk membatasi kebebasan individu dan mengkriminalisasi perilaku yang seharusnya berada di luar ranah hukum pidana.

Oleh karena itu, penguatan lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi menjadi sangat penting. Begitu pula dengan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum, agar mereka mampu menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam KUHP dengan pendekatan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat sipil juga

dibutuhkan dalam mengawal pelaksanaan hukum pidana agar tidak menyimpang dari tujuan awal pembaruan hukum, yaitu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, apalagi untuk mengekang kebebasan dasar warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (2011), negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara hukum yang mengintegrasikan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan HAM.

Namun, sejumlah ketentuan dalam KUHP baru justru dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain pasal-pasal kontroversial yang telah disebutkan, masih terdapat pasal-pasal mengenai penyebaran ajaran komunisme, makar, dan penghasutan yang berpotensi disalahgunakan. Dalam konteks ini, urgensi untuk melakukan harmonisasi antara KUHP baru dengan prinsip-prinsip HAM menjadi semakin kuat.

Harmonisasi ini memerlukan keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap pasal-pasal yang dianggap problematis. Selain itu, Komnas HAM dan lembaga-lembaga masyarakat sipil juga harus dilibatkan dalam proses sosialisasi, advokasi, serta pengawasan terhadap implementasi KUHP baru agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum.

Kesimpulan

Reformasi hukum pidana melalui pengesahan KUHP baru mencerminkan langkah negara untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai kultural bangsa dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Pembaruan ini tidak hanya bermakna sebagai pengganti warisan kolonial, tetapi juga sebagai afirmasi atas identitas hukum yang berakar pada semangat kebangsaan dan kedaulatan hukum Indonesia.

Namun demikian, di tengah optimisme tersebut, terdapat sejumlah pasal dalam KUHP baru yang menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, terutama berkaitan dengan kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan jaminan hak asasi manusia. Hal ini menuntut adanya pengawasan yang ketat serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi pasal-pasal tersebut agar tidak melenceng dari amanat konstitusi.

Agar arah politik hukum pidana tetap berjalan pada koridor negara hukum yang demokratis dan berkeadilan, maka komitmen terhadap prinsip *rule of law*, perlindungan HAM, serta keterlibatan publik harus dijadikan landasan utama dalam pelaksanaan KUHP. Dengan demikian, transformasi hukum pidana nasional tidak hanya menjadi simbol formal pembaruan hukum, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2021). The relationship between politics of law and legal reform in Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.456>
- Andriani, S., & Yuliani, D. (2022). Living law dan tantangannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 451–468. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3472>
- Asikin, Z., & Wahyuni, E. S. (2021). Reformasi hukum pidana Indonesia dan tantangannya terhadap perlindungan HAM. *Jurnal HAM*, 12(2), 205–222. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.205-222>
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azmi, F. (2023). Problematika Pasal-pasal KUHP Baru dalam Perspektif Demokrasi dan HAM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 12–24. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.4567>
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Butt, Simon. (2019). *Indonesian Law and Society*. Sydney: Federation Press.
- Dewi, R. C. (2021). Living law in the context of Indonesian criminal law reform: Between recognition and limitation. *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 8(1), 47–64.
- Fauzie Yusuf Hasibuan. (2023). “Dinamika Legislasi dan Problematika Politik Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2.
- Fitriani, N. (2022). Politik hukum pembentukan KUHP baru: Kajian terhadap nilai Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 301–320. <https://doi.org/10.31078/jk1925>
- Freeman, Michael D.A. (2001). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.
- Garnasih, Yenti. (2023). “Implikasi KUHP Baru Terhadap Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 53, No. 1.
- Gunawan, H., & Setiawan, D. (2020). Pembaruan hukum pidana nasional dan pendekatan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 150–167.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryanto, R. (2022). The shift in penal policy through Indonesia’s new Criminal Code: Between modernity and morality. *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 288–305. <https://doi.org/10.1017/als.2022.18>
- Human Rights Watch. (2022). “Indonesia: New Criminal Code Disastrous for Rights.” [Online Report].
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2023). *Catatan Kritis terhadap KUHP Baru*. Jakarta: ICJR.
- ICJR. (2023). *Kajian Kritis terhadap Pasal-pasal Bermasalah dalam KUHP Baru*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP. (2023). *Analisis Substansi dan Dampak KUHP Baru*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2023). *Evaluasi Substansi KUHP Baru dari Perspektif HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lestari, R. D., & Firmansyah, A. (2021). Harmonisasi KUHP Baru dengan prinsip universal hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(3), 315–330. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.315>
- Lubis, Todung Mulya. (2005). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nurul Qomar. (2023). "Kritik terhadap Pengakuan Hukum Adat dalam KUHP Baru." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2023). *Brief Policy KUHP Baru dan Prinsip Negara Hukum*. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.
- Salim HS & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Topo. (2019). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2007). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: UNODC.